



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
6. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
9. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPA BLUD.
10. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
11. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
12. Kelebihan target pendapatan adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan jasa layanan PPK BLUD.
13. Surplus/defisit adalah Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

14. Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya disingkat SPM Pengesahan adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD atas beban pengeluaran DPA BLUD.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun Rencana Strategis Bisnis.
- (2) Rencana Strategis Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (3) Penyusunan RBA berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya, sesuai pedoman penyusunan RBA BLUD.
- (4) Penyusunan RBA pada perencanaan biaya berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

Pasal 3

- (1) RBA BLUD-SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA BLUD-Unit Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA SKPD/RKA-Unit Kerja.

Pasal 4

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 5

- (1) Hasil penelaahan RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dikonsolidasikan pada Rancangan PERDA APBD.
- (2) Setelah Penetapan Perda APBD, RBA disesuaikan menjadi RBA Definitif dan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD diajukan dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Dalam hal RBA definitif belum ditetapkan, PPK BLUD dapat membelanjakan sesuai dengan fleksibilitas pengeluaran berdasar ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kondisi yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan biaya pada PPK BLUD, maka dapat dilakukan perubahan DPA BLUD dengan mekanisme persetujuan TAPD, sebanyak banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.

Pasal 7

- (1) Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan.
- (2) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila volume kegiatan pelayanan dan Pendapatan Jasa Layanan, Hibah tidak terikat, Hasil kerjasama, dan Lain lain pendapatan BLUD yang sah, diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
- (3) Penghitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan naik/turun selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanan dan prognosa tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun peraturan tentang penatausahaan keuangan dan kebijakan akuntansi untuk PPK BLUD, yang bersumber dari jasa layanan, dan disampaikan pada PPKD.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) PPK BLUD dapat menggunakan kelebihan target pendapatan dari jasa layanan untuk peningkatan pelayanan, dengan ijin Gubernur.
- (2) Dalam hal terjadi surplus, pimpinan PPK BLUD wajib menyetorkan ke kas umum daerah dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas PPK BLUD ke rekening kas umum daerah.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, PPK BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 11

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, dilaksanakan melalui rekening kas PPK BLUD.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan, bekerjasama dengan bank umum pemerintah.
- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan PPK BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD
- (3) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan BLUD-SKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD.
- (3) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD-SKPD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD-SKPD menyampaikan Laporan Keuangan kepada PPKD sesuai dengan SAP setiap semester dan tahun.
- (4) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD-Unit Kerja dengan Laporan Keuangan SKPD, BLUD-Unit Kerja menyampaikan Laporan Keuangan kepada SKPD sesuai dengan SAP setiap semester dan tahun.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) terdiri dari LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai SAK/standar akuntansi industri spesifik.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD mengembangkan Sub Sistem Akuntansi Keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (2) Dalam hal Sub Sistem Akuntansi Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan SKPD/Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja/SKPD melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/SKPD berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
- (3) Proses konversi mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001